CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

Maharani Listi Putri Hariyanto[1], Renny Nur Haliza Dewi[2], Ria Giska Sari[3], Narendra Rizki Alghifari[4], Damar Panji Yudhanto[5], Puspa Pertiwi[6], Masitha Tismananda Kumala[7]
Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Email: mhrnlisty@gmail.com[1], rennynurhaliza@gmail.com[2], rgiskasari18@gmail.com[3], alghifarinarendrarizki@gmail.com[4], damarpy02@gmail.com[5], its.puspa.pertiwi@gmail.com[6], masithatismanandakumala_fh@uwks.ac.id[7]

ABSTRAK

Laut memiliki peranan strategis bagi keberlangsungan ekonomi, politik, dan keamanan suatu negara, khususnya bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya pengaturan wilayah laut secara hukum mencapai puncaknya melalui lahirnya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika. Konvensi ini memberikan dasar hukum bagi negara pantai untuk memiliki hak berdaulat (sovereign rights) atas pengelolaan sumber daya alam di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut dari garis pangkal. Namun, hak tersebut juga disertai dengan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut serta menghormati ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak dan tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya laut di ZEE berdasarkan UNCLOS 1982, serta mengevaluasi implementasi tanggung jawab Indonesia dalam perlindungan lingkungan laut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNCLOS 1982 menegaskan hak berdaulat negara pantai dalam kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati, di wilayah ZEE. Namun pelaksanaan hak tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan menghindari eksploitasi berlebihan. Dalam konteks Indonesia, implementasi pengaturan ZEE telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang menjadi dasar hukum nasional dalam mengelola sumber daya laut secara berdaulat, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip hukum laut internasional.

Kata Kunci : Zona Ekonomi Eksklusif, Hak Berdaulat, Sumber Daya Laut, Tanggung Jawab Negara, Perlindungan Lingkungan Laut

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 576
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ABSTRACT

The sea plays a strategic role in the economic, political, and security sustainability of a nation, particularly for an archipelagic nation like Indonesia. International awareness of the importance of legally regulating maritime territory culminated in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) in Montego Bay, Jamaica. This convention provides the legal basis for coastal states to have sovereign rights over the management of natural resources within their Exclusive Economic Zones (EEZs) extending 200 nautical miles from the baseline. However, these rights also carry with them the responsibility to protect and preserve the marine environment and to respect applicable international law.

This study aims to analyze the regulation of state rights and responsibilities in managing marine resources within the EEZ based on UNCLOS 1982 and to evaluate Indonesia's implementation of its responsibilities in protecting the marine environment. The research method used is a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach. The data used consists of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The research results show that UNCLOS 1982 affirms the sovereign rights of coastal states in the exploration, exploitation, conservation, and management of natural resources, both living and non-living, in the EEZ. However, the implementation of these rights must be balanced with the responsibility to maintain the sustainability of marine ecosystems and avoid over-exploitation. In the Indonesian context, the implementation of EEZ regulations has been regulated through Law Number 5 of 1983 concerning the Indonesian Exclusive Economic Zone, which serves as the national legal basis for managing marine resources in a sovereign, sustainable manner, and in accordance with the principles of international maritime law.

Keywords: Exclusive Economic Zone, Sovereign Rights, Marine Resources, State Responsibility, Marine Environmental Protection

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kesadaran masyarakat internasional akan tertib hukum yang mengatur wilayah laut, baik untuk kepentingan Negara pantai maupun kepentingan masyarakat internasional, mencapai puncaknya pada tahun 1982 di Montego Bay (Jamaika), setelah ditandatangani United Nation Convention on the law of the Sea, yang menyepakati berbagai masalah kelautan yang menjadi isu sentral. Negara merupakan kesatuan wilayah yang meliputi wilayah darat laut dan udara. Namun wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap Negara, hanya Negara-negara tertentu yang mempunyai wilayah laut yaitu Negara di mana wilayah daratnya berbatasan dengan laut.[1] Laut merupakan salah satu wilayah dari sebuah Negara (Negara pantai/kepulauan) yang memiliki banyak fungsi, antara lain dalam hal pertahanan

[1] Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal 1

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dan keamanan Negara, sebagai sumber kekayaan alam misalnya terumbu karang, ikan dan biota lainnya yang dapat menjadi salah satu kekayaan dari suatu Negara. Laut sebagai wilayah teritorial, merupakan daerah yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya Negara yang bersangkutan dengan penerapan hukum yang berlaku di wilayahnya yaitu hukum nasional Negara yang bersangkutan, namun tetap memperhatikan ketentuan hukum internasional. Wilayah laut secara yuridis dapat dibagi dalam tiga wilayah yang meliputi laut wilayah teritorial, wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut lepas.[2] Dari ketiga (3) wilayah tersebut salah satunya adalah ZEE yang merupakan laut di luar laut teritorial sejauh maksimum 200 mil dari garis pangkal. Zona tersebut bukanlah wilayah Negara,tetapi suatu Negara yang memiliki hak-hak berdaulat (sovereight Rights) untuk mengeksplorasi, mengkonservasi dan mengelola sumber daya alamnya, baik hayati maupun non hayati pada area perairannya dan melakukan aktivitas ekonomi lainnya.

Secara historis, pengaturan laut pada awalnya menganut rezim res nullius dan res communis, yaitu bahwa laut tidak boleh dimiliki oleh siapapun dan dapat digunakan untuk kesejahteraan umat manusia. Pada tahun 1958, pengelolaan dan pemanfaatan laut mulai diatur dalam Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut. Namun karena adanya kekurangan dalam Konvensi Jenewa, masyarakat internasional kemudian menyusun hukum internasional baru yang mengatur pengelolaan laut, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982).[3] Konsep ZEE merupakan konsep yang pertama kali diakui oleh UNCLOS 1982. Sebelumnya, kewenangan negara untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut di perairannya, namun bukan di dasar laut, berhenti di mana zona tambahan berakhir. Zona laut di luar zona tambahan diklasifikasikan sebagai laut lepas di mana rezim kebebasan menangkap ikan dan kebebasan bernavigasi berlaku.[4]

Mengingat laut memiliki peran yang sangat penting baik dari sisi ekonomi,keamanan dan politik, maka diperlukan sebuah landasan hukum yang kuat untuk menentukan batas maritim antar Negara. Landasan hukum yang digunakan untuk menentukan batas maritim antar Negara yaitu Konvensi Hukum Laut 1982seperti pengaturan zona-zona maritim dengan status hukum yang berbeda-beda, penetapan rezim Negara kepulauan, pemanfaatan dasar laut, pengaturan mengenai hak lintas bagi kapal, perlindungan lingkungan laut, pelaksanaan riset ilmiah kelautan, pengelolaan perikanan, serta penyelesaian sengketa. Adapun kasus, yakni kasus pelanggaran illegal fising, pada 28 Desember 2019 kapal-kapal ikan dari Tiongkok melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia di laut Natuna. Kapal Coast Guard Tiongkok turut mengawal kapal-kapal ikan di wilayah ZEE Indonesia. Berdasarkan data Automatic identification system (AIS). Kapal coast Guard Tiongkok yang mengawal kapal ikannya berada sekitar 3.8 Natutical Miles dari Garis Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia-Malaysia. Dari kasus tersebut Kementerian Luar negeri Republik Indonesia (kemenlu RI) memanggil Duta Besar Tiongkok di Jakarta dan menyampaikan protes keras terkait kejadian tersebut serta menyampaikan protes Nota Diplomatik. Konflik yang sering terjadi antar Negara di wilayah ZEE dalam

[2] Ibid, hal 21

[3] Masitha Tismananda Kumala, Dina Sunyowati, Enny Narwati, dan Ria Tri Vinata, "The Philosophical Basis of the Authority of Coastal States to Manage Natural Resources in Their Exclusive Economic Zone (EEZ)," Transactions on Maritime Science 12, no. 1 (2023): 2.

[4] *Ibid, hlm.2.*

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pengelolaan sumber daya kelautan diakibatkan oleh masalah perbatasan Negara. Apabila konflik di wilayah perbatasan tidak ditangani dengan baik maka akan berdampak pada stabilitas keamanan di sekitar wilayah Negara-negara yang berbatasan langsung maupun akan berdampak kepada stbilitas di dunia.

Ketersediaan sumber daya alam acapkali dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Meskipun demikian, sesungguhnya untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada, kapasitas sumber daya manusia suatu negara juga sangatlah penting. Bahkan jika suatu negara mempunyai sumber daya alam yang banyak dan diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia dengan kapasitas serta kualitas yang memadai, suatu negara akan menjadi suatu negara maju seperti Canada, New Zealand, Australia, dan Norwegia. Banyaknya kecaman akan bahaya penambangan di darat dalam kaitannya dengan masalah lingkungan, serta hampir habisnya sumber daya alam di daratan memaksa negara untuk melihat pada penambangan di laut. Sebagaimana diketahui bahwa bumi kita sebagian besar terdiri dari lautan yang mengandung berbagai macam sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati, yang berupa mineral-mineral. Mineral lautan atau yang biasa disebut ocean minerals dapat didefinisikan sebagai *"mineral nutrients (chemical elements) extracted from deep ocean waters found at ocean depths of between 250 and 1500 metres."* Tulisan ini fokus pada sumber daya laut non-hayati yang ditemukan pada kedalaman 250 hingga 1500 meter. Secara geografis, lautan dibagi kedalam tiga layer, yaitu permukaan *(surface sea waters)*, dasar laut *(deep ocean waters)* dan tanah di bawah dasar lautan *(very deep ocean waters)*. Permukaan laut merupakan layer dimana sinar matahari masih bisa masuk dan disirkulasikan sesuai dengan perubahan musim dan angin. Dengan kondisi yang demikian, permukaan laut merupakan tempat yang menunjang hidup sumber daya laut hayati serta mikroorganisme hayati yang dapat hidup sampai kedalaman 250 meter. Selanjutnya dasar laut adalah laut dengan kedalaman 250 sampai dengan 1500 meter. Pada kedalaman ini mineral laut mulai dapat ditemukan. Sedangkan, tanah dibawah dasar laut berada pada kedalaman 1500 meter sampai dengan 15 kilometer, dimana lebih banyak mineral yang dapat ditemukan.[5] Indonesia yang merupakan negara kepulauan tentu mempunyai potensi yang sangat besar di dalam lautnya. Salah satu potensinya yakni penambangan di dasar laut.[6]Lautan menutupi sekitar 70 persen atau 361 juta kilometer persegi dari permukaan bumi dan menyimpan kekayaan alam yang sangat besar, termasuk yang terdapat di dasar laut. sumber daya laut laut, seperti nodul polimetalik, kerak kobalt, massa sulfida, minyak dan gas bumi, serta berbagai mineral berharga lainnya, memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi dan menjadi cadangan strategis untuk pembangunan berkelanjutan di masa depan.[7]

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai mencapai sekitar 99.093 kilometer dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas kurang lebih 2,7 juta km^2, memiliki potensi sumber daya laut laut yang sangat melimpah. Kekayaan mineral di wilayah ZEE meliputi berbagai jenis mineral dasar laut seperti pasir, kerikil,

[5] Dhiana Puspitawati, "Deep-Sea Mining Law in Indonesia: Challenges and Opportunities," in

2018 *International Conference on Energy and Mining Law* (ICEML 2018) (Atlantis Press, 2018), 72–76

[6] LIPI, "Menguak Potensi Dasar Laut Indonesia | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,"

accessed February 21, 2021, http://lipi.go.id/berita/menguak-potensi-dasar-lautindonesia/89.

[7] United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Marine Mineral Resources: Scientific Advances and Economic Perspectives (New York: United Nations, 2020), p. 12.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

nodul mangan, sulfida polimetalik, hingga hidrokarbon yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan strategis dalam mendukung pembangunan nasional serta ketahanan energi negara.

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hak dan tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya laut di Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan UNCLOS 1982?
2. Apa saja bentuk-bentuk tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan laut terkait eksploitasi sumber daya laut di ZEE?

1.3. TUJUAN PENULISAN

1. Menganalisis dan menjelaskan pengaturan hak dan tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya laut di ZEE berdasarkan UNCLOS 1982.
2. Mengevaluasi implementasi tanggung jawab negara Indonesia dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya laut di ZEE

1.4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa UNCLOS 1982, peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, dan bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, buku, artikel ilmiah, dan dokumen resmi terkait hukum laut. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya laut di ZEE.

II. PEMBAHASAN

2.1.Pengaturan Hak Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Di Zona Ekonomi Eksklusif Berdasarkan UNCLOS 1982

Sumber daya laut merupakan bagian dari sumber daya alam yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan manusia, terutama bagi negara pantai seperti Indonesia. Sumber daya laut meliputi kekayaan hayati, seperti ikan, terumbu karang, dan biota laut, serta non-hayati, seperti minyak bumi, gas alam, dan mineral dasar laut. Kedua jenis sumber daya ini memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pemanfaatan sumber daya laut harus dilakukan secara bijaksana agar tidak menimbulkan kerusakan ekosistem dan tetap berkelanjutan. Dalam konteks hukum laut internasional, pengelolaan sumber daya laut diatur secara komprehensif melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang memberikan hak berdaulat (sovereign rights) kepada negara pantai untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengonservasi, dan mengelola sumber daya alam di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut. Namun, hak berdaulat

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

tersebut juga disertai tanggung jawab hukum untuk menjaga keberlanjutan lingkungan laut dan menghormati ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Sehingga setiap penangkapan dari ikan tersebut juga harus diikuti dengan ketentuan dari kedaulatan negara. Agar tidak melanggar ketentuan dari hukum laut. Begitu pula penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dikarenakan banyak sekali menjadi permasalahan pada saat sekarang dalam penentuan batasan untuk melakukan penangkapan ikan di daerah laut, padahal laut sudah ada batasan bagi setiap negara untuk melakukan kegiatannya. Oleh sebab pengaturan terhadap batas suatu negara sangatlah penting untuk ditentukan sebagai penentu kedaulatan serta luasnya dari suatu negara. Sehingga tidak dapat dipungkiri untuk mengantisipasi hal tersebut organisasi internasional terutama PBB melakukan konferensi mengenai hukum laut hingga 3 kali konferensi yakni tepatnya pada dari yang pertama UNCLOS 1958, kedua UNCLOS 1960 dan ketiga UNCLOS 1982.

Pengaturan mengenai ZEE yang telah disepakati oleh masyarakat internasional ini ditujukan agar negara pantai pemilik ZEE dapat melindungi keberadaan sumber daya hayatinya dari bahaya eksplorasi yang berlebihan yang berpotensi habisnya sumber daya tersebut karena perbuatan eksplorasi dan eksploitasi dari berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti mana tujuan dari isi saat diproklamirkannya Proklamasi Truman 1945 yang mengklaim wilayah laut di luar laut teritorial sebagai wilayah pencadangan SDA mineral maupun SDA hayati. Hal ini sebagaimana pendapat R.R Churchil dan A.V. Lowe di mana ada di dalam bukunya yang berjudul *The Law of The Sea* yang berpandangan yakni: *"The EEZ isreflection of the aspiration of the developing and their desire to gain control over the economic resources off their coats, particularly fish stock, which in many cases were largely exploited distant water fleets of development states. At the same times the EEZ could be seen as something of compromise between those states that claimed a 200 mile territorial sea (some Latin American and African States) and those development states (eg. Japan, the then USSR and the USA)which were hostile to extended coastal states jurisdiction"*. (ZEE pada dasarnya merefleksikan aspirasi dari negara-negara berkembang untuk mengembangkan perekonomian dan juga memperluas kewenangan atas SDA di sekitar negara pantai khususnya sumber daya ikan, yang mana pada banyak kasus sumber daya perikanan negara pantai justru banyak dinikmati dan di eksploitasi oleh negara-negara maju. Pada aspek lain ZEE merupakan kompromi hasil negosiasi dengan negara-negara pengklaim 200 mil laut teritorial (seperti Amerika Latin dan Afrika) dengan negara-negara maju (Jepang, Uni Soviet dan Amerika) yang menolak perpanjangan yurisdiksi negara pantai.[8] Adapun ketentuan mengenai zona ekonomi eksklusif ditinjau dari Pasal 55 UNCLOS 1982, bahwa ZEE merupakan suatu daerah di luar dan berbatasan dengan laut teritorial, tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan hak-hak, serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur dalam ketentuan-ketentuan yang relevan dengan konvensi ini. ZEE menurut Pasal 2 Bab II UU RI No.5 tahun 1983 Tentang ZEE menyatakan bahwasanya ZEE adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut(dua ratus mil laut)diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Indonesia memiliki hak dan kewajiban terhadap zona ekonomi eksklusif, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 56 UNCLOS 1982.

Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone/EEZ) adalah area laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut

[8] R.R.Churchill and A.V. Lowe dalam Indra Yulianingsih, Hukum Pemanfaatan

teritorial diukur, hingga jarak 200 mil laut. Konsep ZEE pertama kali diperkenalkan secara formal dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982) yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaica. Konsep Zona Ekonomi Eksklusif sendiri lahir dari dinamika panjang perkembangan hukum laut internasional. Sebelum abad ke-20, konsep yang dominan adalah mare liberum (laut bebas) yang dipopulerkan oleh Hugo Grotius pada abad ke-17, yang menyatakan bahwa laut merupakan milik bersama umat manusia dan tidak dapat diklaim oleh negara manapun.[9] Namun, seiring perkembangan teknologi eksplorasi dan eksploitasi laut, serta meningkatnya kompetisi perebutan sumber daya laut, konsep ini mulai bergeser. Pada tahun 1945, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman mengeluarkan proklamasi yang mengklaim yurisdiksi atas semua sumber daya alam di landas kontinen Amerika Serikat.[10] Proklamasi Truman ini menjadi preseden penting yang kemudian diikuti oleh negara-negara lain. Argentina pada Oktober 1946 mengklaim laut di atas landas kontinennya, disusul Chili dan Peru pada tahun 1947, serta Ekuador pada tahun 1950 yang menegaskan hak berdaulat atas zona 200 mil laut dengan tujuan melindungi armada perikanan nasional dari eksploitasi asing. Konferensi Hukum Laut I dan II yang diselenggarakan oleh PBB pada tahun 1958 dan 1960 menghasilkan empat konvensi Jenewa, namun belum mencapai konsensus mengenai batas laut teritorial dan konsep zona ekonomi. Baru pada Konferensi Hukum Laut III yang berlangsung dari tahun 1973 hingga 1982, konsep ZEE secara resmi diadopsi dan dimasukkan dalam UNCLOS 1982. Gagasan ZEE sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Kenya pada Januari 1971 dalam forum Komite Hukum Konstitusi Asia-Afrika.

Karakteristik hukum ZEE berbeda dengan laut teritorial maupun laut lepas. Di ZEE, negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh seperti di laut teritorial, tetapi memiliki hak berdaulat (sovereign rights) dan yurisdiksi tertentu. Sementara negara lain tetap menikmati kebebasan-kebebasan tertentu seperti kebebasan pelayaran dan penerbangan. Karakteristik hukum ZEE berbeda dengan laut teritorial maupun laut lepas. Di ZEE, negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh seperti di laut teritorial, tetapi memiliki hak berdaulat (sovereign rights) dan yurisdiksi tertentu. Sementara negara lain tetap menikmati kebebasan-kebebasan tertentu seperti kebebasan pelayaran dan penerbangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, ZEE merupakan wilayah laut yang berada di luar laut teritorial, namun masih memberikan hak-hak tertentu kepada negara pantai. Rezim hukum yang berlaku dalam ZEE bersifat khusus (*sui generis*), karena menggabungkan elemen kedaulatan terbatas milik negara pantai dengan kebebasan laut lepas yang dimiliki negara lain.[11]

Dari ketentuan Pasal 55 dan 57 UNCLOS 1982 dapat disimpulkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif memiliki karakter hukum yang unik (sui generis), yang membedakannya dari laut teritorial maupun laut lepas. Negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh (sovereignty) sebagaimana di laut teritorial, melainkan memiliki hak berdaulat terbatas (sovereign rights) yang mencakup hak untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati.[12] Selain itu, negara pantai juga memiliki yurisdiksi atas penelitian ilmiah kelautan, perlindungan lingkungan laut, serta pendirian dan penggunaan pulau buatan atau instalasi lainnya.[13] Dengan demikian, ZEE merupakan bentuk kompromi antara

[9] Hugo Grotius, Mare Liberum (Leiden: Lodewijk Elzevir, 1609), 12.

[10] Harry S. Truman, Proclamation 2667: Policy of the United States with Respect to the Natural Resources of the Subsoil and Sea Bed of the Continental Shelf (Washington D.C.: The White House, 1945).

[11] Tommy Hendra Purwaka, "Kedaulatan dan Hak Berdaulat Negara dalam Pengelolaan Wilayah Laut Indonesia," Jurnal Hukum Internasional 7, no. 1 (2021): 48.

[12] Ibid., Pasal 56 ayat (1).

[13] R.P. Anand, Legal Regime of the Sea-Bed and the Developing Countries (Leiden: Martinus Nijhoff, 1976), 29.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kepentingan negara pantai dalam mengelola sumber daya laut dan prinsip kebebasan laut lepas yang menjadi dasar hukum laut internasional modern.

a. Dasar Hukum Hak Berdaulat Di Zee

Hak berdaulat (sovereign rights) negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang menyatakan bahwa:

"Di Zona Ekonomi Eksklusif, Negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun nonhayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut serta tanah di bawahnya, dan berkenaan dengan kegiatan-kegiatan lain untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut." [14]

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara pantai memiliki hak istimewa yang bersifat eksklusif terhadap seluruh kegiatan ekonomi di wilayah ZEE-nya. Hak berdaulat ini berbeda dari kedaulatan penuh karena hanya terbatas pada kegiatan ekonomi tertentu yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut.[15]

Dalam konteks hukum laut internasional, hak berdaulat negara pantai mencakup kewenangan untuk melakukan eksplorasi (pencarian) dan eksploitasi (pemanfaatan) terhadap sumber daya alam, baik yang bersifat hayati seperti perikanan, maupun nonhayati seperti minyak, gas bumi, pasir laut, timah, serta mineral laut dalam seperti nodul polimetalik dan kerak kobalt.[16] Selain itu, negara pantai juga berwenang untuk menetapkan peraturan nasional, mengeluarkan izin usaha, serta mengawasi seluruh aktivitas ekonomi di wilayah ZEE guna memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak dilakukan oleh negara atau pihak lain tanpa persetujuan resmi.[17] Dengan demikian, hak berdaulat ini memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan ekonomi negara pantai, sekaligus menjadi dasar legitimasi dalam menjaga sumber daya alam laut dari eksploitasi asing yang tidak sah.

Meskipun hak berdaulat bersifat eksklusif, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum laut internasional yang diatur dalam UNCLOS 1982, termasuk kewajiban untuk menghormati hak-hak negara lain seperti kebebasan pelayaran, penerbangan, dan pemasangan kabel bawah laut di wilayah ZEE.[18] Dengan demikian, rezim ZEE menuntut keseimbangan antara kepentingan nasional negara pantai dan kepentingan komunitas internasional. Dalam praktiknya, banyak negara termasuk Indonesia telah mengadopsi ketentuan ini ke dalam hukum nasional, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,

[14]United Nations, United Nations Convention on the Law of the Sea (New York: United Nations, 1982), Pasal 56 ayat (1) sumber daya alam a.

[15]Tommy Hendra Purwaka, "Kedaulatan dan Hak Berdaulat Negara dalam Pengelolaan Wilayah Laut Indonesia," Jurnal Hukum Internasional 7, no. 1 (2021): 50.

[16] Djunijanti Peggie dan M. Rachmat, "Potensi dan Pengelolaan sumber daya laut Laut di Wilayah ZEE Indonesia," Jurnal Kelautan Nasional 12, no. 2 (2023): 89

[17] Agus Sarjono, "Kebijakan Hukum Nasional dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut," Jurnal Hukum dan Pembangunan 51, no. 1 (2021): 126.

[18] United Nations, UNCLOS 1982, Pasal 58 ayat (1).

yang memberikan dasar hukum bagi negara untuk mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut secara berdaulat dan berkelanjutan.[19]

b. Hak Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Hak berdaulat negara pantai di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) secara tegas diatur dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa negara pantai memiliki hak-hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan alam—baik yang bersifat hayati maupun nonhayati—dari perairan di atas dasar laut, dasar laut, serta tanah di bawahnya.[20] Substansi norma ini menegaskan bahwa negara pantai diberikan kewenangan eksklusif untuk melakukan segala bentuk kegiatan ekonomi di wilayah ZEE-nya.

Dalam konteks sumber daya laut, hak berdaulat ini mencakup kegiatan eksplorasi (pencarian dan identifikasi potensi mineral) serta eksploitasi (penambangan dan pemanfaatan ekonomi). Sumber daya yang dimaksud meliputi minyak dan gas bumi, pasir laut, timah, serta mineral laut dalam seperti nodul polimetalik dan kerak kobalt yang bernilai strategis bagi pembangunan nasional.[21] Hak tersebut bersifat eksklusif, artinya negara lain tidak dapat melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi di wilayah ZEE tanpa persetujuan dari negara pantai. Di Indonesia, ketentuan ini diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut secara berdaulat dan berkelanjutan.[22]

Kegiatan eksplorasi dan penambangan mineral di laut memerlukan dukungan infrastruktur teknis seperti platform, pipa bawah laut, kabel komunikasi, serta pulau buatan. UNCLOS 1982 memberikan yurisdiksi penuh kepada negara pantai terhadap pembangunan dan penggunaan instalasi-instalasi tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b angka (i) dan Pasal 60 ayat (1), yang menyatakan bahwa negara pantai mempunyai yurisdiksi atas pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi, dan bangunan di ZEE.[23] Selain itu, Pasal 60 ayat (2) UNCLOS memperjelas bahwa negara pantai memiliki yurisdiksi eksklusif atas instalasi dan struktur tersebut, termasuk yurisdiksi terkait peraturan bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan, dan imigrasi.[24] Dengan demikian, negara memiliki wewenang untuk menetapkan zona keselamatan di sekitar instalasi tambang laut, guna mencegah bahaya navigasi serta melindungi lingkungan laut dari potensi pencemaran. Dalam konteks nasional, yurisdiksi ini memberi dasar bagi pemerintah Indonesia untuk mengatur perizinan, pengawasan operasional, serta penegakan hukum terhadap aktivitas industri ekstraktif di ZEE.[25]

---

[19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44.

[20] United Nations, United Nations Convention on the Law of the Sea (Montego Bay: United Nations, 1982), Pasal 56 ayat (1) huruf a.

[21] Budisusilo, A., "Potensi dan Tantangan Eksplorasi Mineral Laut Dalam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia," Jurnal Hukum Laut dan Maritim, Vol. 4 No. 2 (2021): 115.

[22] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44.

[23] United Nations, UNCLOS 1982, Pasal 56 ayat (1) huruf b angka (i).

[24] Ibid., Pasal 60 ayat (2).

[25] Hidayat, M., "Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Pantai dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam Laut," Jurnal Ilmu Hukum dan Kenegaraan, Vol. 7 No. 1 (2020): 89–90.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Selain hak untuk melakukan eksploitasi sumber daya laut, negara pantai juga memiliki yurisdiksi dalam melaksanakan penelitian ilmiah kelautan dan produksi energi dari laut, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b angka (ii) UNCLOS 1982. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi negara pantai untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kelautan dan memanfaatkan energi yang berasal dari air, arus, gelombang, serta angin laut. Penelitian ilmiah kelautan memiliki peran penting dalam memahami potensi geologi dasar laut dan dampak lingkungan dari aktivitas penambangan mineral.[26] Sementara itu, produksi energi laut menjadi salah satu bentuk diversifikasi energi yang berkelanjutan di tengah transisi global menuju energi hijau. Dengan demikian, hak atas penelitian dan energi laut bukan hanya berkaitan dengan penguasaan sumber daya, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional serta pelestarian ekosistem laut.

c. Tanggung Jawab Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Setiap hak berdaulat yang dimiliki negara pantai dalam wilayah ZEE selalu diimbangi oleh tanggung jawab hukum untuk melindungi lingkungan laut. UNCLOS 1982 secara tegas mengatur hal ini dalam Bagian XII, yang dimulai dengan Pasal 192: "Negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut." Ketentuan ini menjadi dasar normatif bahwa seluruh negara, termasuk negara pantai, memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut dari ancaman kerusakan dan pencemaran.

Selanjutnya, Pasal 194 ayat (1) UNCLOS 1982 memperluas kewajiban tersebut dengan menegaskan bahwa: "Negara-negara harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari segala sumber, termasuk dari kegiatan di dasar laut." Dengan demikian, negara pantai diwajibkan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap setiap aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan laut.

Pasal 206 UNCLOS 1982 kemudian mengatur kewajiban penilaian dampak lingkungan (*Environmental Impact Assessment*) dengan menyatakan bahwa:

"Apabila Negara mempunyai alasan untuk meyakini bahwa kegiatan yang direncanakan di bawah yurisdiksinya dapat menyebabkan pencemaran atau perubahan yang besar terhadap lingkungan laut, Negara tersebut wajib, sejauh mungkin, menilai dampaknya terhadap lingkungan laut." Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap kegiatan pertambangan bawah laut harus melalui proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin bahwa eksploitasi mineral tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan ekosistem laut. Di Indonesia, ketentuan ini diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan setiap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam untuk memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan. Selain perlindungan terhadap lingkungan laut, negara pantai juga berkewajiban menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian sumber daya laut. Hal ini diatur dalam Pasal 61 dan 62 UNCLOS 1982, yang menegaskan bahwa negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan serta memastikan konservasi sumber daya hayati laut agar tidak mengalami eksploitasi berlebihan. Walaupun pasal-pasal tersebut secara eksplisit mengatur sumber daya hayati, prinsip yang terkandung di dalamnya juga berlaku secara analogis bagi sumber daya non-hayati seperti mineral laut.

[26] Wahyuningrum, S., "Penelitian Ilmiah Kelautan dan Perlindungan Lingkungan Laut dalam Perspektif Hukum Internasional," Jurnal Hukum Internasional, Vol. 9 No. 3 (2022): 201.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kewajiban ini mencerminkan penerapan prinsip sustainable development (pembangunan berkelanjutan) dalam hukum laut internasional. Negara pantai harus memastikan bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mineral dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Dalam konteks Indonesia, implementasi prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan berbasis ekosistem. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya laut di ZEE tidak semata-mata bertujuan ekonomi, melainkan juga menjaga keberlanjutan lingkungan laut bagi generasi mendatang.

Hak berdaulat negara pantai di ZEE tidak bersifat absolut. Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan dan eksploitasi sumber daya laut, negara pantai tetap harus menghormati hak dan kebebasan negara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UNCLOS 1982, yang menyatakan: *"Dalam Zona Ekonomi Eksklusif, semua Negara menikmati kebebasan navigasi dan penerbangan, serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut sebagaimana berlaku di laut lepas."* Ketentuan ini menegaskan bahwa hak berdaulat negara pantai harus dijalankan dengan tetap menghormati hak-hak navigasi dan komunikasi internasional. Dengan demikian, kegiatan penambangan mineral di ZEE tidak boleh mengganggu jalur pelayaran internasional, pipa bawah laut, atau kebebasan laut lepas yang diakui oleh hukum internasional. Dalam praktiknya, negara pantai harus menetapkan zona keselamatan di sekitar instalasi tambang dan melakukan koordinasi dengan organisasi maritim internasional seperti International Maritime Organization (IMO) untuk menjamin keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan laut.

2.2. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Lingkungan Laut Terkait Eksploitasi Sumber Daya Laut Di Zee

Dalam hukum laut internasional, prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*) menegaskan bahwa setiap negara memiliki kewajiban hukum untuk mencegah kerusakan terhadap lingkungan laut yang timbul dari kegiatan di bawah yurisdiksi atau pengawasannya. Prinsip ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 192 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, yang menyatakan bahwa:

"Negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut."[27] Dengan demikian, negara pantai bukan hanya memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alam di *Zona Ekonomi Eksklusif* (ZEE), tetapi juga berkewajiban menjaga agar kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut tidak menimbulkan pencemaran, degradasi, atau kerusakan terhadap ekosistem laut.[28] Prinsip ini sejalan dengan *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (2001) yang disusun oleh *International Law Commission* (ILC), yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas setiap tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban internasional, termasuk dalam bidang perlindungan lingkungan laut.[29]

[27] UNCLOS 1982, Pasal 192.

[28] Huala Adolf, Hukum Laut Internasional (Jakarta: RajaGrafindo, 2018), hlm. 233.

[29] International Law Commission, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Bentuk pertama tanggung jawab negara adalah mencegah pencemaran laut yang berasal dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mineral di dasar laut. Pasal 194 ayat (1) UNCLOS 1982 mengatur bahwa:

"Negara-negara harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari segala sumber, termasuk dari kegiatan di dasar laut di bawah yurisdiksi mereka."[30]

Kewajiban ini menuntut negara untuk menerapkan langkah-langkah teknis dan hukum, seperti pengaturan limbah tambang, penggunaan bahan kimia yang aman, serta pembatasan lokasi tambang pada area yang tidak sensitif secara ekologis. Dalam konteks hukum nasional, prinsip ini diadopsi melalui Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang menyatakan:

"Setiap orang berkewajiban menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup."[31]

Dengan demikian, kewajiban internasional sebagaimana tercantum dalam UNCLOS memperoleh landasan pelaksanaan konkret di Indonesia melalui peraturan lingkungan nasional.

Sebelum kegiatan eksploitasi dilakukan, negara wajib melakukan penilaian dampak lingkungan (Environmental Impact Assessment) guna mengantisipasi potensi kerusakan ekosistem laut. Pasal 206 UNCLOS 1982 menegaskan:

"Apabila suatu negara mempunyai alasan untuk meyakini bahwa kegiatan yang direncanakan di bawah yurisdiksinya dapat menyebabkan pencemaran besar atau perubahan yang merugikan terhadap lingkungan laut, negara tersebut wajib menilai dampaknya terhadap lingkungan laut."[32]

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, ketentuan ini diimplementasikan dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH) yang berbunyi:

[30] UNCLOS 1982, Pasal 194 ayat (1).

[31] UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69 ayat (1).

[32] UNCLOS 1982, Pasal 206.

"Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)."[33]

Oleh karena itu, setiap kegiatan eksplorasi atau eksploitasi mineral laut harus melalui AMDAL yang disusun secara ilmiah dan disetujui oleh pemerintah. AMDAL menjadi alat kontrol untuk memastikan keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan perlindungan ekosistem laut.[34]

Negara juga memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan eksploitasi mineral laut. Hal ini diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982, yang menyatakan:

"Negara pantai dapat mengambil langkah-langkah, termasuk penangkapan kapal dan proses peradilan yang diperlukan untuk menjamin penegakan hukum dan peraturan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini."[35]

Dalam konteks nasional, ketentuan ini diadopsi dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban untuk "melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan sumber daya laut agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan."[36]

Kedua pasal ini menunjukkan bahwa negara tidak cukup hanya mengeluarkan izin eksploitasi, tetapi juga harus memastikan kepatuhan hukum melalui sistem pengawasan, sanksi administratif, dan penindakan pidana bila terjadi pelanggaran lingkungan.

Apabila terjadi pencemaran atau kerusakan akibat kegiatan eksploitasi mineral, negara memiliki kewajiban melakukan pemulihan (restorasi) lingkungan laut. Prinsip ini merupakan perwujudan dari asas polluter pays principle dan state responsibility. Meskipun UNCLOS tidak mengatur secara eksplisit mekanisme kompensasi, tanggung jawab tersebut merupakan kewajiban hukum yang bersumber dari praktik internasional.

Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan ini dituangkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH), yang berbunyi:

[33] UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 22 ayat (1).

[34] Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Laut Internasional (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 181.

[35] UNCLOS 1982, Pasal 73 ayat (1).

[36] UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 60 ayat (1).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

"Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup."[37]

Selain itu, Pasal 69 ayat (2) UU yang sama juga menyatakan bahwa setiap pihak yang menyebabkan pencemaran wajib memperbaiki lingkungan yang rusak.[38] Hal ini menegaskan peran negara sebagai penjamin pemulihan fungsi ekosistem laut, baik melalui pelaku usaha maupun mekanisme tanggung jawab pemerintah.

Eksploitasi sumber daya laut di ZEE sering menimbulkan dampak lintas batas (*transboundary impacts*). Karena itu, negara pantai wajib bekerja sama dengan negara lain untuk menjaga kelestarian lingkungan laut. Pasal 197 UNCLOS 1982 menyebutkan:

"Negara-negara harus bekerja sama pada tingkat global dan regional untuk merumuskan dan mengembangkan aturan, standar, dan prosedur internasional guna perlindungan dan pelestarian lingkungan laut."[39]

Kerja sama tersebut diwujudkan melalui partisipasi dalam forum internasional seperti *International Seabed Authority* (ISA), *International Maritime Organization* (IMO), serta kerja sama *regional* seperti COBSEA (*Coordinating Body on the Seas of East Asia*).

Dalam hukum nasional, kewajiban ini tercermin dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang menegaskan bahwa pemerintah "berkewajiban meningkatkan kerja sama internasional di bidang kelautan, termasuk perlindungan dan pelestarian lingkungan laut."[40]

Prinsip kehati-hatian (precautionary principle) merupakan panduan etis dan hukum bagi negara untuk mengambil tindakan pencegahan meskipun belum terdapat kepastian ilmiah penuh mengenai potensi bahaya. Prinsip ini tercantum dalam Prinsip 15 Deklarasi Rio de Janeiro 1992, yang menyatakan:

"Apabila terdapat ancaman kerusakan serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan kepastian ilmiah penuh tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda langkah-langkah efektif guna mencegah degradasi lingkungan."[41]

---

[37] UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (1)

[38] Ibid., Pasal 69 ayat (2).

[39] UNCLOS 1982, Pasal 197.

[40] UU No. 32 Tahun 2014, Pasal 23.

[41] Deklarasi Rio de Janeiro tentang Lingkungan dan Pembangunan, Prinsip 15.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dalam konteks eksploitasi mineral laut, penerapan prinsip ini berarti negara wajib menunda kegiatan penambangan jika potensi dampaknya terhadap ekosistem belum sepenuhnya dipahami. Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam Pasal 2 huruf f UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH) yang menetapkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan "asas kehati-hatian."[42]

Dengan demikian, prinsip kehati-hatian menjadi dasar hukum bagi negara dalam mengatur perizinan eksplorasi mineral laut, memastikan seluruh kegiatan dilakukan secara bertanggung jawab, dan mencegah kerusakan permanen terhadap lingkungan laut.

Tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan laut terkait eksploitasi sumber daya laut di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan perpaduan antara hak berdaulat dan kewajiban hukum internasional. Negara tidak hanya berwenang untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut, tetapi juga wajib mencegah terjadinya pencemaran laut melalui penerapan regulasi teknis, standar lingkungan, dan sistem pengawasan yang ketat. Sebelum kegiatan eksploitasi dimulai, negara harus melakukan penilaian dampak lingkungan (AMDAL) untuk mengidentifikasi potensi kerusakan ekosistem laut dan menentukan kelayakan kegiatan tersebut. Selain itu, negara berkewajiban melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang mengancam kelestarian lingkungan laut, termasuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pencemaran. Apabila kerusakan telah terjadi, negara juga bertanggung jawab melakukan pemulihan fungsi lingkungan melalui kegiatan rehabilitasi dan restorasi ekosistem laut yang terdampak.

Di samping itu, tanggung jawab negara juga mencakup kewajiban bekerja sama dengan negara lain dalam perlindungan lingkungan laut, mengingat dampak eksploitasi mineral di laut dapat bersifat lintas batas. Melalui kerja sama internasional, negara dapat berpartisipasi dalam penyusunan standar global, pertukaran informasi ilmiah, dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Negara juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle), yaitu kewajiban untuk mengambil langkah pencegahan terhadap potensi kerusakan meskipun belum ada kepastian ilmiah penuh. Dengan demikian, seluruh bentuk tanggung jawab tersebut menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya laut di ZEE bukan hanya kegiatan ekonomi, tetapi juga tanggung jawab hukum dan moral untuk menyeimbangkan kepentingan pembangunan nasional dengan perlindungan dan kelestarian ekosistem laut bagi generasi mendatang

.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak dan tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya laut di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berdasarkan UNCLOS 1982 memberikan dasar hukum yang kuat bagi negara pantai untuk menjalankan hak berdaulatnya. Negara berwenang melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam—baik hayati maupun nonhayati—di wilayah ZEE, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 hingga

[42] UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 2 huruf f.

Pasal 60 UNCLOS 1982 serta diimplementasikan dalam hukum nasional melalui UU No. 5 Tahun 1983. Hak tersebut juga mencakup yurisdiksi atas pembangunan instalasi laut dan penelitian ilmiah, yang menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan nasional serta kedaulatan energi. Dengan demikian, negara memiliki peran strategis dalam memanfaatkan potensi sumber daya laut secara berdaulat dan efisien demi kesejahteraan rakyatnya.

Selanjutnya, dalam konteks perlindungan lingkungan laut, negara memikul tanggung jawab hukum internasional untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran akibat kegiatan eksploitasi mineral laut sebagaimana diatur dalam Pasal 192, 194, dan 206 UNCLOS 1982. Implementasinya tercermin dalam UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 32 Tahun 2014 yang menekankan pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan dan asas kehati-hatian. Negara wajib memastikan seluruh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dilakukan melalui mekanisme AMDAL, disertai pengawasan, penegakan hukum, dan kerja sama internasional guna menghindari dampak lintas batas. Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya laut di ZEE bukan hanya bersifat ekonomi, tetapi juga etis dan ekologis untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan laut bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Tahamata, L. C. O., & Rehatta, V. J. B. (2021, September). Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Sumber daya alam Perbatasan Pada Zona Ekonomi Eksklusif. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN (pp. 118-125).

Puspitawati, D., Putra, T. M., & Wardana, R. V. (2021). Reformulasi Pengaturan Penambangan Bawah Laut di Wilayah Perairan Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 10(4), 716-739.

Hafiuddin, A., Presilia, M., & Aprina, E. (2024). Pemanfaatan Acces Right Oleh Pihak Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. PROGRESIF: Jurnal Hukum, 18(1), 20-41.

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.

International Law Commission, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Deklarasi Rio de Janeiro tentang Lingkungan dan Pembangunan, 1992.

Huala Adolf, Hukum Laut Internasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.

Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Laut Internasional, Bandung: Alumni, 2003.

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Implementasi UNCLOS 1982 dalam Hukum Nasional Indonesia, Kemenlu RI, 2020.